## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pengawasan tempat usaha hiburan karaoke di Kota Padang belum sepenuhnya maksimal. Bentuk pengawasan preventif dan represif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta di bantu oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja dan juga TNI dan POLRI belum terlaksana dengan baik. Belum ada ketegasan sanksi terhadap tempat karaoke yang beroperasi tidak sesusai standar.
- 2. Terdapat faktor faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan tempat usaha hiburan karaoke di Kota Padang, hambatan yang dihadapi Pemerintah sangatlah kompleks dan beragam seperti keterbatasan dana, belum maksimalnya pendataan terhadap usaha karaoke, kurangnya sumberdaya manusia (SDM), fasilitas untuk melakukan pengawasan belum memadai, kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengawasan karaoke.

## B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

- 1. Perlunya adanya peningkatan fungsi pengawasan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Padang secara berkala setiap tahunnya agar tidak terjadi lagi pelanggaran dan penyimpangan oleh pemilik usaha hiburan karaoke, dan juga bagi pemilik usaha karaoke juga dapat memenuhi atas hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan usaha hiburan karaoke di Kota Padang.
- 2. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Padang harus meningkatkan kinerja dalam rangka menanggulangi faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap usaha hiburan karaoke tersebut dengan memaksimalkan pendataan terhadap usaha hiburan karaoke, menambah dan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM), menyediakan fasilitas untuk melakukan pengawasan terhadap usaha hiburan karaoke, dan meningkatkan koordinasi dengan instasi terkait dalam melakukan pengawasan usaha hiburan karaoke.